



**KAIDAH POKOK KULLIYAH KHUSUS MUAMALAH:
ANALISIS KAIDAH TINDAKAN HUKUM TERHADAP HARTA DAN
KEPEMILIKAN, KAIDAH PELAKU DAN PENYEBAB, SERTA KAIDAH
MANFAAT DAN TANGGUNG JAWAB**

Shafa Laila Safira¹, Siti Nabila Zahra², Gina Maulida³,
Ahmad Ramdani Ihsan⁴, Lahmudinur⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: lailaaashafa@gmail.com

ABSTRACT

Fiqh legal maxims (qawaid fihiyyah) play an important role as fundamental principles in understanding and resolving various issues in Islamic commercial law (muamalah). This study aims to analyze the legal maxims concerning legal actions related to property and ownership, the maxim of direct actor and indirect cause, and the maxim of benefit and liability within the framework of fiqh muamalah. The research employs a library research method with a descriptive qualitative approach by examining relevant books, journals, and other scholarly sources. The findings indicate that legal actions concerning property must be conducted based on legitimate ownership rights and should not harm others. The maxim of direct actor and indirect cause explains that a person who directly causes damage is responsible for the consequences, while an indirect cause is liable only when negligence or misconduct is involved. Furthermore, the maxim of benefit and liability emphasizes that any party who gains benefits from property or an activity must also bear the associated risks and responsibilities. These three legal maxims play a significant role in promoting justice, legal certainty, and the protection of rights in various muamalah activities, both in traditional and contemporary contexts.

Keywords: Qawaid Fiqhiyyah, Muamalah, Property and Ownership, Direct Actor and Indirect Cause, Benefit and Liability.

ABSTRAK

Qawaid fihiyyah memiliki peran penting sebagai landasan dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan, kaidah pelaku dan penyebab, serta kaidah manfaat dan tanggung jawab dalam perspektif fiqh muamalah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai literatur berupa buku, jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan hukum terhadap harta harus dilakukan sesuai dengan hak kepemilikan yang sah dan tidak merugikan pihak lain. Kaidah pelaku dan penyebab menjelaskan bahwa pihak yang secara langsung menimbulkan kerugian bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, sedangkan pihak yang menjadi penyebab tidak langsung bertanggung jawab apabila terdapat unsur kesalahan atau kelalaian. Sementara itu, kaidah manfaat dan tanggung jawab menegaskan bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat dari suatu harta atau kegiatan juga harus menanggung risiko dan tanggung jawab yang menyertainya. Ketiga kaidah tersebut memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak dalam berbagai aktivitas muamalah, baik dalam konteks tradisional maupun kontemporer.



Kata Kunci: Qawaid Fiqhiyyah, Muamalah, Harta dan Kepemilikan, Pelaku dan Penyebab, Manfaat dan Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam perkembangannya, berbagai bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang dapat menjadi dasar dalam menentukan hukum terhadap berbagai permasalahan muamalah. Salah satu pedoman yang digunakan adalah qawaid fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fiqh yang berfungsi sebagai prinsip umum dalam memahami dan menetapkan hukum Islam.

Di antara kaidah yang memiliki peranan penting dalam muamalah adalah kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan, kaidah pelaku dan penyebab, serta kaidah manfaat dan tanggung jawab (*al-kharaj bi al-dhaman*). Kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan menjelaskan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap harta yang dimilikinya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah pelaku dan penyebab berfungsi menentukan pihak yang bertanggung jawab atas suatu kerugian atau akibat hukum yang terjadi. Sementara itu, kaidah manfaat dan tanggung jawab menegaskan bahwa setiap keuntungan atau manfaat yang diperoleh harus diiringi dengan kesiapan menanggung risiko dan tanggung jawab yang menyertainya.

Ketiga kaidah tersebut memiliki relevansi yang sangat besar dalam kehidupan modern, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah. Penerapan kaidah-kaidah tersebut dapat menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Relevansi ketiga kaidah ini sangat krusial dalam merespons dinamika hukum ekonomi kontemporer. Sebagai contoh, dalam kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan, objek muamalah zaman sekarang telah bergeser dari benda berwujud (*tangible*) ke benda tidak berwujud (*intangible*) seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan dan batasan tindakan hukum atas aset non-fisik ini memerlukan pisau analisis kaidah kulliyyah muamalah agar hak milik perseorangan tetap terjaga tanpa mencederai kemaslahatan public.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, dasar hukum, serta penerapan kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan, kaidah pelaku dan penyebab, serta kaidah manfaat dan tanggung jawab dalam perspektif fiqh muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, buku-buku fiqh, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan referensi lain yang berkaitan dengan qawaid fiqhiyyah serta fiqh muamalah.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan, kaidah pelaku dan penyebab, serta kaidah manfaat dan tanggung jawab. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan konsep, dasar hukum, dan penerapan masing-masing kaidah dalam kehidupan muamalah.

Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kaidah-kaidah fiqh yang menjadi objek penelitian berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Tindakan Hukum Terhadap Harta dan Kepemilikan

1. Teks dan Arti Kaidah

Salah satu kaidah yang berkaitan dengan tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan adalah:

الأصل في التصرف على الملك الإباحة

Artinya: *"Hukum asal seseorang dalam melakukan tindakan terhadap harta yang dimilikinya adalah boleh."*

Kaidah ini menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki harta secara sah diberikan hak oleh syariat untuk melakukan berbagai bentuk tindakan hukum (tasarruf) terhadap harta tersebut, baik berupa penggunaan, pemanfaatan, pengembangan, maupun pengalihan kepemilikan. Kebolehan tersebut berlaku selama tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam kaidah pokok muamalah, tindakan hukum atas harta menuntut adanya kejelasan objek hukum agar terhindar dari cacat transaksi. Pada realitas modern, perpindahan kepemilikan aset tidak lagi selalu melibatkan fisik, melainkan melalui instrumen digital, tindakan hukum atau akad dalam transaksi digital ini tetap dinilai sah secara syar'i selama mampu menunjukkan adanya persetujuan yang jelas dari para pihak serta dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini memperkuat prinsip bahwa perubahan media tidak merusak esensi kepemilikan, asalkan hak dan kewajiban para pihak tetap terjaga secara transparan.

2. Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam

Dalam Islam, harta (al-mal) merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, dan diakui keberadaannya menurut syariat. Harta menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan aktivitas ekonomi, dan mendukung pelaksanaan ibadah.

Kepemilikan (al-milk) adalah hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan hak kepadanya untuk memanfaatkan dan menguasai harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak karena pada hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33:

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu." (QS. An-Nur: 33)



Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia hanyalah penerima amanah untuk mengelola harta yang telah diberikan Allah SWT.

3. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis

Islam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa setiap tindakan hukum terhadap harta harus dilakukan melalui cara yang sah dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِبِّ نَفْسٍ مِنْهُ

"Tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dengan kerelaan hatinya." (HR. Ahmad).

Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga hak milik seseorang dan melarang segala bentuk penguasaan harta tanpa izin pemiliknya.

4. Makna Kaidah Tindakan Hukum terhadap Harta dan Kepemilikan

Kaidah ini memiliki makna bahwa setiap orang yang memiliki harta secara sah berhak melakukan berbagai tindakan hukum terhadap hartanya. Hak tersebut meliputi hak menggunakan, memanfaatkan, mengembangkan, menjual, menghibahkan, menyewakan, mewariskan, dan mewakafkan harta yang dimilikinya.

Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Islam memberikan batasan agar penggunaan harta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), penipuan, monopoli yang merugikan masyarakat, maupun penggunaan harta untuk tujuan yang haram.

Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam selalu disertai tanggung jawab moral dan sosial. Pemilik harta tidak hanya memiliki hak atas hartanya, tetapi juga berkewajiban menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Bentuk-Bentuk Tindakan Hukum terhadap Harta

Di dalam ranah muamalah, kebebasan melakukan tindakan hukum terhadap harta kepemilikan diimplementasikan ke dalam beberapa skema transaksi finansial formal, antara lain:

a. Jual Beli (Al-Bai')

Jual beli merupakan tindakan hukum yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilik barang berhak menjual barang miliknya kepada orang lain melalui akad yang sah dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat.

b. Sewa Menyewa (Ijarah)

Pemilik suatu barang dapat memberikan manfaat barang tersebut kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan tertentu. Contohnya adalah penyewaan rumah, kendaraan, atau lahan pertanian.

c. Hibah



Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Islam menganjurkan hibah sebagai bentuk kepedulian sosial dan mempererat hubungan antar sesama.

d. Wakaf

Wakaf merupakan penyerahan harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan ibadah. Harta wakaf tetap terjaga pokoknya, sedangkan manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

e. Waris

Islam mengatur perpindahan kepemilikan harta melalui mekanisme waris yang bertujuan memberikan keadilan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat.

f. Investasi dan Kerja Sama Usaha

Pemilik modal dapat mengembangkan hartanya melalui kegiatan usaha yang halal, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, maupun kerja sama syariah seperti mudharabah dan musyarakah.

6. Batasan Tindakan Hukum terhadap Harta

Meskipun Islam memberikan kebebasan dalam mengelola harta, terdapat beberapa batasan ketat yang harus diperhatikan demi tegaknya keadilan pasar, yaitu:

- a. Tidak mengandung riba: Segala bentuk tambahan atau bunga yang berlipat ganda dalam utang piutang.
- b. Tidak mengandung gharar: Ketidakjelasan atau spekulasi tinggi pada objek kontrak ekonomi.
- c. Tidak mengandung maisir: Praktik perjudian dan untung-untungan tanpa kerja produktif.
- d. Tidak mengandung unsur penipuan: Tindakan tadlis atau menyembunyikan kecacatan komoditas dagang.
- e. Tidak merugikan masyarakat: Praktik ihtikar (penimbunan barang pokok) maupun monopoli pasar yang zalim.
- f. Tidak digunakan untuk aktivitas yang diharamkan: Alokasi modal finansial untuk menopang produksi komoditas haram.

Batasan-batasan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas.

7. Aplikasi Kaidah dalam Kehidupan Sehari-hari

Penerapan praktis kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan ini dapat direalisasikan melalui aktivitas ekonomi harian masyarakat berikut:

- a. Transaksi komersial: Menjual kendaraan pribadi kepada orang lain melalui skema akad yang sah.
- b. Sektor properti: Menyewakan rumah kontrakan atau indekos untuk memperoleh pendapatan pasif.
- c. Filantropi keluarga: Menghibahkan aset berupa tanah kepada anggota keluarga terdekat.
- d. Sektor sosial-keagamaan: Mewakafkan aset tanah produktif untuk menopang pembangunan masjid.
- e. Sektor riil: Menjalankan roda usaha perdagangan makro maupun mikro yang halal.
- f. Kepatuhan spiritual: Membayar zakat, infak, dan sedekah dari akumulasi harta yang dimiliki.

8. Analisis Konseptual

Kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan menunjukkan bahwa Islam mengakui hak milik individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun,



Islam juga menekankan bahwa kepemilikan harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan pihak lain.

Konsep ini berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan tanpa batas terhadap pemilik modal maupun sistem sosialis yang membatasi kepemilikan individu. Islam mengambil jalan tengah dengan memberikan hak kepemilikan sekaligus menetapkan tanggung jawab sosial bagi pemilik harta.

Dengan demikian, tindakan hukum terhadap harta dalam Islam tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kaidah Pelaku dan Penyebab

1. Teks Kaidah

إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ

Transliterasi: Idzā ijtama'a al-mubāsyiru wa al-mutasabbibu yudāfu al-ḥukmu ilā al-mubāsyir.

2. Arti Kaidah

“Apabila berkumpul antara pelaku langsung (mubasyir) dan penyebab tidak langsung (mutasabbib), maka hukum dibebankan kepada pelaku langsung.”

3. Makna Kaidah

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila suatu kerugian atau akibat ditimbulkan oleh dua pihak, yaitu pihak yang melakukan secara langsung dan pihak yang menjadi penyebab tidak langsung, maka tanggung jawab hukum pada dasarnya dibebankan kepada pelaku yang melakukan tindakan secara langsung.

Namun, apabila pelaku langsung tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau hanya menjadi alat, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada pihak yang menjadi penyebab utama.

4. Contoh Aplikasi Kaidah

- Seseorang memerintahkan anak kecil yang belum mumayyiz untuk merusak barang orang lain. Dalam hal ini, orang yang memerintah bertanggung jawab karena anak tersebut tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum.
- Jika seseorang menggali lubang di jalan, kemudian orang lain mendorong seseorang hingga jatuh ke dalam lubang tersebut, maka tanggung jawab utama berada pada orang yang mendorong karena ia merupakan pelaku langsung.
- Dalam transaksi muamalah, apabila seorang pegawai dengan sengaja menyalahgunakan dana perusahaan, maka tanggung jawab hukum dibebankan kepada pegawai tersebut sebagai pelaku langsung.

Kaidah Manfaat dan Tanggung Jawab

Teks dan Arti Kaidah

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

"Manfaat suatu benda merupakan faktor ganti kerugian (yang ditanggung)"

Makna Kaidah Dalam Perspektif Ulama Fiqih

Makna Per Kata

1. Al-Kharaj

- Makna Al-Kharaj Secara Bahasa (Etimologis) Secara Bahasa al-kharaj dapat disamakan dengan ghullah diartikan sebagai sesuatu yang keluar dari sesuatu, seperti wanginya buah apel yang sudah matang keluar wanginya dan dirasa manis



buahnya dan bentuk lainnya. Sebagaimana dapat digambarkan dalam pengertian yang diungkap dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun Ayat 72 :

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

“Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.”

b. Makna Al-Kharaj Secara Istilah (Terminology)

Dalam literatur hukum Islam, istilah "kharaj" sering dikaitkan dengan fiqh kebijakan publik (siyasah syar'iyah). Ini didefinisikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah atas lahan pertanian, yang pertama kali ditetapkan di bawah pemerintahan Umar ra. Ini sebanding dengan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan di Indonesia saat ini. Berbeda dengan makna kharaj di atas, dalam konteks pembahasan kaidah fiqh, "kharaj" berarti hasil (hasil yang dihasilkan) dari sesuatu, baik itu uang, barang, atau manfaat. Ketiga kategori ini biasanya disebut sebagai (ghallah). Contohnya adalah buah pohon sebagai barang; susu kambing atau sapi sebagai barang; keuntungan dari deposito sebagai uang; imbalan sewa rumah sebagai uang; pembajakan sawah oleh kerbau sebagai manfaat; dan penggunaan mobil sebagai manfaat. Dalam pengertian lain, al-kharaj juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang keluar atau dikeluarkan dari kepemilikan manusia atas hartanya, seperti manfaat, atau hasil produksi dari sesuatu sesuai dengan kemanfaatan yang dapat dihasilkan.

2. Addhman

Kata dhaman menurut Bahasa biasa diartikan menjamin sesuatu yang karenanya kafalah juga diartikan dhaman, sebagaimana imam atau pemimpin menjamin dan menjaga shalat kaum atau makmum. Dalam literatur fiqh Islam, kata "dhaman" memiliki makna yang sangat beragam, tergantung pada babnya. Dalam kaidah ini, "dhaman" berarti tanggung jawab atas potensi risiko yang diemban.

Makna Keseluruhan

Kaidah ini tersusun dari dua kata, yakni al-kharraj yang berarti hasil bumi atau jasa pekerjaan yang dilakukan budak, dan kata al-dhaman artinya tanggungan atau kesanggupan. Secara umum kaidah ini menjangkau permasalahan yang di dalamnya terdapat pihak yang mengalami kerugian yang berhak mendapatkan balasan yang setimpaldengan kerugiannya Al-kharaj adalah segala sesuatu yang keluar dari sesuatu, baik itu pekerjaan, keuntungan, atau benda-benda seperti buah dari pohon, susu dari kambing, dan sebagainya yang dimiliki oleh orang yang menanggungnya jika terjadi kerugian. Arti asal al-kharāj, menurut A. Djazuli, adalah sesuatu yang dikeluarkan baik dari manfaat benda maupun pekerjaan. Sementara al-dhomān adalah kompensasi. Menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa orang yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya akan bertanggung jawab atas dharar atau ghurmu serta dhomān yang akan terjadi.

Pengertian lainnya adalah keberkahan seseorang atas output/hasil/keuntungan dari sesuatu merupakan kompensasi atas tanggung jawab atau risiko kerugian yang dihadapinya terhadap sesuatu itu. Pemilik barang berhak atas manfaat atau hasil dari barangnya karena ia yang menanggung risiko kerugian jika terjadi kerusakan pada barang itu. Pengelola investasi dalam kontrak mudharabah berhak atas keuntungan mudharabah sebagai kompensasi atas tanggung jawabnya terhadap potensi kerugian yang mungkin dialaminya, yaitu saat kontrak mudharabah tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, ia termasuk dalam komponen internal stakeholder kontrak.



Pemilik modal dalam kontrak mudharabah berhak atas keuntungan mudharabah sebagai kompensasi atas tanggung jawabnya untuk menanggung biaya dan kerugian materi yang mungkin dialaminya jika kontrak mudharabah tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, ia merupakan bagian dari stakeholder internal dalam kontrak mudharabah.

Penjelasan Kaidah

Redaksi kaidah ini (al-kharaj bi adh-dhaman) diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

أَنَّ رَجُلًا ابْتَعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ اسْتَعْلَى غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ ۖ

Suatu ketika ada seorang lelaki yang membeli budak, dan ia mempekerjakan budak tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian dia menemukan kekurangan pada budak tersebut, dan ia mau mengembalikannya. Dia bimbang dan mengadulah kepada Rasulullah SAW; Rasulullah mengatakan: Al-kharaju bi al-dlaman.

Muhammad Bakar Ismail menegaskan bahwa kaidah tersebut terkait dengan seseorang yang telah memanfaatkan barang yang sudah dibeli, dan dia harus menanggung kerusakan atas barang yang dibelinya. Pertanyaannya; apakah pembeli tersebut harus dituntut ganti atas manfaat yang telah diambil, jika ia menemukan kekurangan dan punya keinginan untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual? Dengan berlandaskan pada kaidah tersebut, maka pembeli tidak punya kewajiban untuk mengganti manfaat yang telah diambilnya. Sebab ketika barang tersebut telah berada di tangan pembeli, pembeli punya hak atas manfaat selaras risiko yang ada di barang tersebut. Dalam kasus jual beli saat ini dapat dicontohkan, seseorang membeli mobil dan kemudian dia memanfaatkan mobil tersebut. Tiba-tiba ia menemukan cacat yang ada dalam mobil itu, baik cacatnya karena ketidak beresan penjual atau karena ketidak tahuan pembeli. Maka dalam hal ini, jika pembeli mobil tersebut sudah terlanjur memanfaatkannya, dan ia berkeinginan untuk mengembalikan mobil tersebut, ia tidak bisa dituntut untuk ganti rugi atas manfaat yang terlanjur diambil.

Kaidah di atas compatible dengan kaidah berikut:

الْغُرْمُ بِالْغُرْمِ

Risiko itu sejalan dengan keuntungan

Kaidah tersebut berkaitan dengan banyak masalah yang ada dalam muamalah seperti masalah dhaman, buyu', ijarah, mudharabah dan lain-lain. Dalam bentuk-bentuk transaksi tersebut dimungkinkan munculnya kerugian yang akan ditanggung selaras dengan keuntungan yang akan didapatkan. Maka seseorang yang memiliki niat bisnis dengan menggunakan bentuk akad apapun, harus menyiapkan dirinya untuk menanggung biaya dan risiko yang mungkin muncul selaras dengan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan.

Kaidah tersebut di atas bisa dipahami secara balik:

الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ



Kaidah di atas digunakan oleh para ahli ekonomi Islam modern untuk melarang bunga. Sebab praktik bunga ditengarai sebagai praktik bisnis yang mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Dengan demikian, keuntungan tersebut dipandang tidak syah. Kaidah-Kaidah Serupa

Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman merupakan kaidah yang begitu penting dalam pondasi kontrak bisnis syariah yang dengannya kemudian para pihak dalam kontrak bisnis memiliki rasa keadilan antara pihak yang berkedudukan sebagai pemilik modal dan pihak pelaku usaha dalam kontrak mudharabah, atau pihak pemilik modal dengan pemilik modal lainnya dalam kontrak musyarakah. Berikut ini beberapa uraian singkat mengenai kaidah-kaidah yang memiliki keterkaitan dengan kaidah Al-Kharaj Bidhdhaman, yakni:

- a. Al-ghunmu Bilghurmi artinya: Risiko itu menyertai (seimbang) dengan manfaat (pendapatan)
- b. Anni'matu Biqadriniqmati Wanniqmatu Biqadrinni'mati artinya: Keuntungan harus sebanding dengan usahanya dan usahanya harus sebanding dengan keuntungannya
- c. Al-ajru Wadhadhaman Laa Yajtami'ani artinya: Upah dan Denda (Tanggungjawab) tidak dapat disatukan
- d. Al-Jawazussyar'iyyu Yunafi Adhdhaman artinya perbuatan yang diperbolehkan secara syara' (hukum) maka menafikan tanggungjawab

Aplikasi kaidah Manfaat dan Tanggung Jawab (Al-Kharāj bi al-Ḍamān)

1. Praktik Bunga pada Perbankan Konvensional

Kaidah Al-Kharāj bi al-Ḍamān menegaskan bahwa keuntungan hanya berhak diperoleh oleh pihak yang turut menanggung risiko dan tanggung jawab. Dalam praktik perbankan konvensional, bank memperoleh keuntungan berupa bunga yang telah ditentukan sejak awal akad, sedangkan nasabah menanggung sendiri risiko dari usaha yang dijalankannya. Apabila usaha mengalami kerugian, kewajiban membayar bunga tetap harus dipenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perolehan manfaat tanpa disertai tanggung jawab terhadap risiko usaha, sehingga dipandang tidak sejalan dengan prinsip Al-Kharāj bi al-Ḍamān.

2. Pengelolaan Dana dalam Akad Qardh (Utang-Piutang)

Penerapan kaidah Al-Kharāj bi al-Ḍamān juga dapat ditemukan dalam akad qardh. Pihak yang menerima dana dan bertanggung jawab atas pengembaliannya berhak memperoleh manfaat dari pengelolaan dana tersebut. Dalam praktik perbankan syariah, bank yang mengelola dana nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kapan pun diminta. Karena bank memikul tanggung jawab atas dana yang dikelola, maka keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut menjadi hak bank. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan tanggung jawab yang ditanggung.

KESIMPULAN

Kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan, kaidah pelaku dan penyebab, serta kaidah manfaat dan tanggung jawab merupakan bagian penting dari qawaid fihiyyah yang menjadi landasan dalam pengaturan aktivitas muamalah. Kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan menjelaskan bahwa setiap pemilik harta berhak melakukan berbagai tindakan terhadap hartanya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Hak tersebut mencakup penggunaan, pemanfaatan,



pengembangan, maupun pengalihan kepemilikan dengan tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Kaidah pelaku dan penyebab menegaskan bahwa tanggung jawab hukum pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang secara langsung melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Sementara itu, kaidah manfaat dan tanggung jawab (*al-kharaj bi al-dhaman*) mengandung prinsip bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat atau keuntungan dari suatu harta atau aktivitas harus bersedia menanggung risiko dan tanggung jawab yang menyertainya.

Dengan demikian, ketiga kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, manfaat dan risiko, serta kebebasan dan tanggung jawab. Penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan muamalah dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Y. (2012). Urgensi kaidah fiqhiyah bagi dunia bisnis. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4(2).
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Kencana.
- Hanbal, A. bin. (n.d.). *Musnad Ahmad* (Hadis No. 20172).
- Karim Zaidan, A. (2001). *Al-Wajiz fi syarh al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Muassasah ar-Risalah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. QS. An-Nisa [4]: 29.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: JURNAL SAINS & TEKNOLOGI*, 1(02), 51-64.
- Masrina. (2022). Konsep harta dan kepemilikan dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Muhammad Rusfi. (2016). Filsafat harta: Prinsip hukum Islam terhadap hak kepemilikan harta. *Al-Adalah*, 13(2).
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Nurjamil, Syafe'i, R., & Mustofa. (2024). Implementasi kaidah *al-kharaj bi al-dhaman* dalam pembiayaan sindikasi syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Res Nullius Law Journal*, 6(1).
- Nurlatifah, Akbar, M. A., & Setyanor, E. (2025). Hak kekayaan intelektual sebagai kepemilikan tak berwujud dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 262–272.
- Sirajuddin, & Tamsir. (2020). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi Islam. *Laa Maisyir*, 7(1).
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul fiqh* (Jilid II). Kencana.



- Ulfa, M., Jamilah, M., Fatimah, S., & Setyanor, E. (2026). Analisis transaksi keuangan digital dalam perspektif fikih muamalah terhadap prinsip akad, kerelaan, dan kehalalan transaksi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan*, 1(2), 45–49.